

Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Di Kabupaten Siak Tahun 2024 Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

¹Nadia Marsanda, ²Agus Mandar, ³Baskoro Wicaksono
^{1,2,3}Universitas Riau

Korespondensi : nadia.marsanda5420@student.unri.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan menurut David Korten (Akib & Tarigan, 2008) yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam Implementasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan adanya penyesuaian antara program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran (pemanfaat). Implementasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak kepada Kampung dalam merealisasikan program masih memiliki anggaran yang inkonsistensi. Adanya penurunan dan perbedaan sumber dana antara ADK dan DBH DR memperlihatkan eksistensi kebijakan TAKE belum ditopang oleh kerangka fiskal yang konsisten. Kesesuaian pada pemanfaat dalam Implementasi TAKE di tingkat Kampung realitasnya sebagian belum mencerminkan praktik keberlanjutan yang ideal, karena pada pelaksanaannya lebih berorientasi pada pemenuhan administratif dan capaian program jangka pendek. Faktor internal yang mempengaruhi implementasi kebijakan TAKE pada penelitian ini adalah komitmen organisasi pelaksana, sumber daya manusia dan anggaran. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah keterlibatan dari NGo dan budaya yang ada di masyarakat.

Kata kunci : implementasi kebijakan, ecological fiscal transfer, TAKE.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the Ecological-Based District Budget Transfer (TAKE) policy in Siak Regency in 2024 in achieving sustainable development goals. The theoretical framework employed is David Korten's policy implementation theory (Akib & Tarigan, 2008), which highlights three factors influencing implementation success: the compatibility of the program with target groups, the compatibility of the program with implementing organizations, and the compatibility of implementing organizations with target groups. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation.

The findings show that the implementation of the TAKE policy in Siak Regency in 2024 toward achieving sustainable development goals is carried out through alignment between the program, implementing organizations, and target groups (beneficiaries). However, the implementation of TAKE at the village level still faces inconsistencies in budgeting. The decrease and variation in funding sources between ADK and DBH-DR indicate that the existence of the TAKE policy is not yet supported by a consistent fiscal framework. The alignment at the beneficiary level in village-level TAKE implementation has not fully reflected ideal sustainable practices, as implementation tends to prioritize administrative compliance and short-term program achievements. Internal factors influencing the implementation of the TAKE policy include the commitment of implementing organizations, human resources, and budgeting. External factors include NGO involvement and existing cultural norms within the community.

Keyword: policy implementation, ecological fiscal transfer, TAKE

1. PENDAHULUAN

Isu lingkungan pada abad ke-21 menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia. Perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, serta berkurangnya keanekaragaman hayati telah menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2021) menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama peningkatan suhu global sejak era pra-industri. Emisi gas rumah kaca, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan alih fungsi hutan, mempercepat krisis iklim yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Data dari *World Meteorological Organization* (2023) juga menunjukkan bahwa dekade terakhir adalah periode terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global.

Food and Agriculture Organization (FAO, 2020) mencatat Indonesia kehilangan rata-rata 650 ribu hektare hutan per tahun pada periode 2015–2020. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan dekade sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tekanan serius terhadap keberlanjutan hutan tropis Indonesia. Krisis lingkungan di Indonesia bukan hanya soal kehilangan tutupan hutan melainkan juga degradasi lahan gambut, pencemaran air, polusi udara hingga meningkatnya jumlah timbulan sampah. Laporan KLHK (2022) menyebutkan bahwa sekitar 24 juta hektare lahan di Indonesia mengalami degradasi termasuk kawasan hutan lindung. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun menyebabkan kerugian ekonomi dan menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat, serta menimbulkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi hal yang sangat penting didalam pembangunan ekonomi dan kelestarian alam pada masa ini dan masa depan. Disisi lain, sumber daya alam telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi baik dari cara eksploitasinya untuk mencapai tujuan bisnis. Pada sisi lain kerusakan sumberdaya alam telah terjadi dalam ekosistem tersebut karena adanya kekeliruan pada pengelolannya sehingga mengakibatkan kerusakan. Kerusakan sumberdaya alam ini terjadi karena adanya perubahan besar yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang dilakukan secara tidak berkelanjutan dan cenderung melakukan pengurusan dan degradasi (Subhan et al., 2022).

Persoalan lingkungan hidup juga berhubungan erat dengan tata kelola pembangunan. Model pembangunan yang masih mengedepankan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperburuk kondisi ekosistem. Pola pembangunan semacam ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Dari latar belakang tersebut muncul urgensi untuk mengubah paradigma pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Dalam konteks global, agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi PBB pada tahun 2015 menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan yang menekankan bahwa, keberlanjutan lingkungan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut negara – negara anggota termasuk Indonesia untuk merumuskan instrumen kebijakan yang mampu menjawab tantangan krisis lingkungan. Pada pelaksanaan SDGs, sektor lingkungan hidup menjadi salah satu *concern* dalam pilar pembangunan lingkungan dengan 6 tujuan SDGs yaitu : tujuan ke-6 air bersih dan sanitasi layak, tujuan ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan -12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tujuan ke-13 penanganan perubahan iklim, tujuan ke-14 ekosistem lautan dan tujuan ke-15 ekosistem daratan.

Di Indonesia, kerangka hukum dan kebijakan yang terkait lingkungan hidup telah berkembang, mulai dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga berbagai peraturan turunan ditingkat daerah. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah

keterbatasan anggaran, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya insentif bagi pemerintah daerah serta masyarakat yang tidak aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Instrumen yang berkembang saat ini adalah *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* yang merupakan mekanisme transfer anggaran yang mempertimbangkan indikator lingkungan dalam perhitungan distribusi fiskal antar wilayah (Mumbunan et al., 2012).

Cara ini hadir sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan instrumen fiskal ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dapat memberikan insentif ekonomi yang jelas bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga lingkungan, kedua, mekanisme fiskal bersifat berkelanjutan karena melekat dalam sistem keuangan Negara dan berbeda dengan program berbasis donor. Ketiga, instrumen fiskal dapat mendorong sinergi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan cara yang lebih terukur melalui integrasi kebijakan fiskal dan kebijakan konservasi.

Ecological Fiscal Transfer (EFT) hadir sebagai solusi untuk memperbaiki ketimpangan dengan cara mengintegrasikan indikator ekologi dalam formula transfer fiskal. *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* adalah skema kebijakan fiskal yang dialokasikan dana ke Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi mereka terhadap pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam (Wicaksono et al., 2024)

Konteks perkembangan global, *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* menghadirkan model baru berbasis pada insentif fiskal antar Pemerintah. Pola yang menarik, karena bukan sekedar menghargai jasa ekosistem dalam bentuk kompensasi finansial, melainkan menata ulang relasi fiskal antar Pemerintah Daerah. Dengan demikian, *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* bukan hanya instrumen teknis keuangan, melainkan bagian dari redefinisi *governance* dalam mencapai keberlanjutan pembangunan.

Praktik *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* di dunia dilakukan oleh beberapa negara diantaranya, Brazil, Jerman, India dan Indonesia. Brazil merupakan pelopor *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* di dunia. Sejak tahun 1900-an, dengan program *Ecological ICMS*. ICMS (*Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços*) adalah pajak pertambahan nilai daerah yang dibagi antara pemerintah negara bagian dan pemerintah kota, sebagian ICMS dialokasikan kepada kota – kota yang ditentukan berdasarkan kriteria ekologis seperti luas kawasan lindung, sanitasi primer dan perlindungan sumber daya air sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi ekologis mereka. Brazil berhasil menerapkan skema *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* ini dalam waktu 8 tahun, yang awalnya total kawasan hutan lindung 637 ha tahun 1991 menjadi 1,69 juta ha pada tahun 2000 atau meningkat sekitar 165%. Awal tahun 2000-an, Jerman mengadopsi konsep dalam kerangka kebijakannya untuk mendukung kelestarian lingkungan. Jerman adalah Negara yang menerapkan skema *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* yang difokuskan pada pemeliharaan habitat alam dan perlindungan spesies langka dengan memberikan insentif kepada daerah yang menjaga kawasan konservasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data per Februari 2025 sudah ada 44 daerah di Indonesia telah melaksanakan *Ecological Fiscal Transfer (Guevarrato, et al. 2022)*. Salah satu contoh praktik dari insentif *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* di Indonesia adalah kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) yang ada di Kabupaten Siak. TAKE di Kabupaten Siak dilaksanakan dengan merealisasikan kebijakan transfer fiskal kepada Pemerintah Desa atau yang disebut Kampung. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi menjaga dan melestarikan lingkungan hingga tingkat Desa.

Usaha dalam mendorong prinsip – prinsip kelestarian lingkungan yang berkelanjutan ini, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak adalah salah satu daerah yang memiliki lahan gambut terluas di Provinsi Riau yakni sekitar 57% dari total luas wilayahnya atau sekitar 479.485 hektare (BPS, 2020).

Luasnya kawasan hutan di Riau secara umum dan di Kabupaten khususnya memiliki resiko kerentanan yang cukup tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan penyakit

pernapasan, kerugian ekonomi karena kegiatan ekonomi masyarakat harus dihentikan serta Pemerintah Daerah yang harus membelanjakan anggarannya untuk merespon bencana tersebut. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak memiliki tingkat resiko yang tinggi pada 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Arahan dari Bupati Siak, Alfredri (2022) mengatakan bahwa Kabupaten Siak dicanangkan sebagai Kabupaten Hijau atau *Green City* oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia Tingkat Nasional tahun 2016 yang pelaksanaannya dipusatkan di Siak Sri Indrapura (Resonansi,2022).

Kompleksitas dari permasalahan lingkungan hidup tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menginisiasi Kebijakan Siak Kabupaten Hijau mulai pada tahun 2016 (Hadi Prayitno, 2019). Sehingga dapat dikatakan Kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai langkah baru Pemerintah Kabupaten Siak dalam merespon tantangan terkait lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Siak.

Kebijakan yang didasarkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemanfaatan lahan gambut dan sumber daya lainnya hingga mendapatkan penghargaan oleh Kementerian, Pemerintah Kabupaten Siak membuat komitmen dalam mengembangkan kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Secara umum, kebijakan Siak Kabupaten Hijau bertujuan untuk menyelaraskan antara upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam, yang tetap memperhatikan aspek kelestarian.

Sesuai dengan penelusuran program dan anggaran dari penjabaran misi kelima Bupati Siak dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 mendukung Kebijakan Siak Kabupaten Hijau yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu”. Dengan arah kebijakan untuk merealisasikan anggaran yang pro lingkungan.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Siak	65,26	66,16	67,81	70,07	71,43	2,59
2	Provinsi Riau	69,41	70,72	72,10	70,42	70,77	0,49

Sumber : RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak memperlihatkan adanya peningkatan dari kualitas lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan data IKLH tahun 2020-2024, kondisi Kabupaten Siak mengalami perbaikan dan dikategorikan cukup baik. Salah satu faktor pendukungnya adalah implementasi dari Kebijakan Siak Kabupaten Hijau.

Untuk mewujudkan visi misi Siak Kabupaten Hijau Pemerintah Kabupaten Siak telah menginisiasi kebijakan pendanaan lingkungan hidup dalam bentuk Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Kebijakan yang telah diinisiasi sejak tahun 2020 dan diimplementasikan pada tahun 2021, adalah sebagai strategi untuk mendorong Pemerintah kampung dalam mempercepat agenda-agenda Siak Kabupaten Hijau.

Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) adalah mekanisme insentif keuangan yang diperuntukan kepada Kampung– Kampung yang berhasil dalam pembangunan hijau. Tujuan dari adanya TAKE ini adalah mendorong kampung untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan untuk pro aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung ekonomi berkelanjutan dengan memberikan insentif keuangan kepada kampung yang digunakan untuk mengembangkan ekowisata, pertanian atau pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan TAKE, realitasnya belum semua Kampung yang ikut berpartisipasi melakukannya. Karena Kampung-kampung yang tidak mendapatkan TAKE dinilai tidak memenuhi

indikator penilaian ekologi. Kampung yang berpartisipasi mengikuti tahapan dari kebijakan TAKE pada tahun 2024 dengan total 87 Kampung .

TAKE di Kabupaten Siak dimulai pada tahun 2021-2024 dengan sumber keuangan melalui Reformulasi Alokasi Dana Kampung (ADK), artinya sebagian persen dari jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Kampung diformulasikan sebesar 5% untuk kegiatan yang berkaitan pada lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Siak berdasarkan SK Kementerian Keuangan RI Nomor 173 Tahun 2021, per Oktober 2021 terdapat sisa DBH DR di Kas Daerah sebesar Rp. 74 miliar. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Reboisasi, Penggunaan DBH DR digunakan untuk program strategis yang terdiri atas : (1) bantuan langsung tunai, (2) program penguatan ekonomi masyarakat hutan dan (3) insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan kepada Pemerintah Desa atau masyarakat. DBH DR diperbolehkan untuk pilihan kegiatan tersebut maksimal 30% dari total DBH DR sisa.

Tahun 2023 dan tahun 2024 keuangan TAKE dialokasikan melalui Bantuan Khusus Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang didistribusikan kepada Kampung yang sudah melengkapi indikator maupun Indeks Kampung Hijau (IKH). Pada tahun 2023, besaran insentif yang bersumber dari DBH DR sebesar Rp.2 Miliar dan tahun 2024 sebesar Rp.12,6 Miliar.

Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang BKK Insentif Siak Hijau dan Peraturan Bupati Siak Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024.

Tabel 2. Alokasi Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) Di Kabupaten Siak Melalui Formulasi Alokasi Dana Kampung dan Skema BKK ISH

No	Tahun	Total Dana Alokasi TAKE (Rp)	Jumlah Kampung Menerima	Skema BKK ISH	Jumlah Kampung Menerima
1	2021	5.789.503.440	65	-	
2	2022	3.408.000.000	48	-	
3	2023	3.717.808.691	51	2.000.000.000	20
4	2024	1.820.749.534	68	12.600.000.000	61

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel diatas, total alokasi TAKE di Kabupaten Siak kepada Kampung – Kampung yang ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami penurunan anggaran melalui formulasi ADK. Namun, jumlah anggaran yang bersumber dari dana DBH DR meningkat tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasinya jumlah Kampung yang ikut berpartisipasi pada tahun 2024 meningkat.

Adanya perbedaan sumber keuangan yang dialokasikan dalam implementasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak, memperlihatkan adanya pergeseran prioritas pembiayaan lingkungan dan adanya persoalan mendasar dalam konsistensi alokasi anggaran. Terutama terkait orientasi fiskal daerah, komitmen instrumen berbasis ekologi, serta dinamika aktor yang memengaruhi dalam distribusi dana yang dialokasikan pada Kampung dalam implementasi TAKE.

Terlepas dari kenyataan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Siak tahun 2020-2024 dikategorikan cukup baik, dinamika tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan besaran dukungan fiskal melalui skema TAKE. Alokasi TAKE justru memperlihatkan adanya penurunan anggaran melalui formulasi ADK dan peningkatan cukup tinggi ditahun 2024 melalui DBH DR dan tidak juga konsisten setiap tahunnya terealisasi. Penurunan ini menimbulkan tidak konsistennya antara kebutuhan pendanaan ditingkat Kampung dengan prioritas kebijakan fiskal daerah. Konteks politik anggaran daerah,

dinamika ini tidak bisa lepas dari adanya preferensi aktor-aktor yang tergabung dalam mempengaruhi keputusan dan distribusi sumber anggaran yang sesuai dengan kepentingan politik tertentu.

Meningkatnya IKLH Kabupaten Siak, tidak serta merta mencerminkan kontribusi dari insentif fiskal berbasis ekologi ditingkat Kampung. Karena peningkatan indikator lingkungan lebih banyak dikaitkan dengan kebijakan makro yang umumnya dalam kewenangan perangkat daerah, bukan Kampung. Hal ini menimbulkan persoalan dari adanya capaian lingkungan meningkat, namun dukungan anggaran untuk Kampung belum mencerminkan hal tersebut. Fenomena ini, memperlihatkan adanya tarik menarik kepentingan dalam menentukan prioritas anggaran, sehingga instrumen TAKE menjadi kurang optimal ditingkat Kampung. Demikian, masalah utamanya adalah adanya interaksi kepentingan dalam anggaran yang mempengaruhi konsistensi, keberlanjutan dan orientasi kebijakan ekologi dalam implementasi TAKE pada tingkat Kampung.

Konteks kebijakan TAKE di Kabupaten Siak yang kepada Kampung, inkonsistensi peran antar aktor, keterbatasan kapasitas Pemerintah Kampung, serta kurangnya pemahaman tujuan ekologis menyebabkan distribusi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil Kampung. Tahun 2024, Kecamatan Dayun memiliki Kampung yang menerima insentif TAKE diantaranya adalah Kampung Dayun, Kampung Banjar Seminai, Kampung Teluk Merbau dan Kampung Merangkai. Dari beberapa Kampung tersebut, peneliti ingin mengambil 3 (Tiga) Kampung untuk dijadikan penelitian. Diantara nya adalah Kampung Dayun, Kampung Banjar Seminai dan Kampung Teluk Merbau.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Dayun dalam mengimplementasikan anggaran dari kebijakan TAKE adalah upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan penghijauan. Mempertimbangkan luasan kawasan gambut yang ada, Pemerintah Kampung Dayun melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi jika terjadinya karhutla. Program kegiatan lain yang dilakukan oleh Kampung Dayun adalah perkembangan pertanian berkelanjutan, restorasi gambut, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Berbeda dengan Kampung Banjar Seminai dan Kampung Teluk Merbau, dua Kampung tersebut memulai kegiatan terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan insentif dari kebijakan TAKE berfokus pada pengelolaan persampahan dengan pengadaan alat transportasi angkutan sampah dan tempat sampah bagi masyarakat Kampung.

Program kegiatan dari kebijakan TAKE ini pada dasarnya ditetapkan berdasarkan capaian dari penilaian IKH, namun tidak terlepas dari dinamika ekonomi-politik lokal juga memperlihatkan dari proses penetapan insentif kepada Kampung dan realisasi program yang dilaksanakan Kampung sering berada pada orbit relasi antar aktor. Relasi ini akan menciptaka ruang interaksi yang tidak sepenuhnya teknokratis dan tidak berkelanjutan. Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis menggaris bawahi fenomena diantaranya :

1. Adanya perbedaan sumber keuangan yang dialokasikan dalam kebijakan TAKE di Kabupaten Siak, memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam konsistensi alokasi anggaran terhadap kebijakan TAKE dan pergeseran prioritas pembiayaan lingkungan. Terutama terkait orientasi fiskal daerah dan komitmen instrumen berbasis ekologi.
2. Kolaborasi antar aktor kepentingan dalam menetapkan kebijakan TAKE berpotensi sebagai instrumen politik
3. Eksisting kebijakan TAKE ditingkat Kampung sebagian belum mencerminkan praktik keberlanjutan, cenderung sebagai paket anggaran yang harus direalisasikan. Sehingga, implementasinya tidak disertai penguatan kapasitas, perubahan perilaku masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pola ini memperlihatkan bahwa manfaat TAKE masih pada tataran administratif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau melalui Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak Tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengelolaan anggaran, kepentingan aktor yang terlibat, bentuk partisipasi pemerintah kampung, dampak pelaksanaan kebijakan, serta kendala teknis dalam menerapkan program TAKE.

Ruang lingkup penelitian mencakup institusi pemerintah daerah dan kampung yang terlibat dalam kebijakan ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kampung Dayun, Kampung Banjar Seminai, Kampung Teluk Merbau, serta NGO pendukung seperti Fitra Riau dan Elang. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi TAKE (pegawai OPD, penghulu kampung, kerani, anggota MPA, kelompok pengelola sampah, serta lembaga swadaya masyarakat).

Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan alokasi dana kampung, indikator kualitas lingkungan hidup, proposal kegiatan, dan laporan realisasi program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi menggunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, serta arsip instansi terkait sebagai alat utama penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif, yaitu menelaah, mengorganisasi, dan menginterpretasi data secara sistematis untuk menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif informan dan bukti dokumen pendukung sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak Tahun 2024 dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagian ini menyajikan temuan penelitian terkait implementasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak tahun 2024 serta kontribusinya terhadap pencapaian agenda Siak Kabupaten Hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan David Korten, yang menilai efektivitas pelaksanaan melalui tiga dimensi utama: kesesuaian antara program dan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, serta kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Selain itu, bagian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan kebijakan TAKE di tingkat daerah dan kampung.

1. Kesesuaian Program Dengan Kelompok Sasaran (Pemanfaat)

Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) merupakan instrumen fiskal yang digunakan Pemerintah Kabupaten Siak untuk mendorong partisipasi kampung dalam agenda Siak Kabupaten Hijau. Program ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta didukung oleh FITRA Riau sebagai pendamping teknis. Mengacu pada kerangka Korten, kesesuaian program dengan kelompok sasaran dapat dilihat dari kejelasan tujuan, ketersediaan anggaran,

serta strategi yang digunakan untuk mencapai target program. Dalam konteks TAKE, kelompok sasaran utama adalah kampung yang memenuhi Indikator Kampung Hijau (IKH).

Setiap kampung menerima insentif dengan besaran yang berbeda sesuai capaian indikator lingkungan. Sumber pendanaan berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR). Pendanaan melalui ADK mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun jumlah kampung penerima meningkat. Penurunan ini disebabkan oleh kalkulasi anggaran yang kurang optimal, terutama terkait kebutuhan ADK dasar dan proporsional. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Rozali dari DPMK Siak, yang menjelaskan bahwa keterbatasan perhitungan menyebabkan alokasi untuk TAKE melalui ADK terus menurun.

Karena ADK tidak mampu menopang kebutuhan lingkungan secara memadai, Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat pendanaan TAKE melalui DBH DR. Tahun 2024, kampung di Siak menerima alokasi DBH DR sebesar Rp 12.600.000.000, meningkat signifikan akibat sisa anggaran yang harus diserap untuk menghindari penarikan oleh pemerintah pusat berdasarkan PMK 216/2021 dan PMK 55/2024. Berbeda dari ADK, anggaran DBH DR memungkinkan intervensi yang lebih spesifik terhadap kegiatan lingkungan karena nilai alokasinya jauh lebih besar dan diarahkan secara langsung pada program ekologis.

Perbedaan pola pendanaan ini menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan fiskal daerah, dimana penguatan anggaran lingkungan masih bersifat situasional dan bergantung pada ketersediaan dana, bukan komitmen ekologis jangka panjang. Inkonsistensi ini berpotensi melemahkan prioritas pembangunan lingkungan di tingkat kampung. Tiga kampung yang menjadi lokasi penelitian—Kampung Dayun, Kampung Banjar Seminai, dan Kampung Teluk Merbau—seluruhnya telah memenuhi IKH di atas 0,300 sehingga berhak menerima insentif TAKE. Kampung Dayun memperoleh anggaran terbesar (Rp 223.912.000), disusul Banjar Seminai (Rp 180.201.000) dan Teluk Merbau (Rp 159.974.000). Perbedaan nilai IKH berbanding lurus dengan besaran insentif yang diterima masing-masing kampung.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tiga Kampung penerima Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan ekonomi masing-masing wilayah. Kampung Dayun, misalnya, merealisasikan program yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan, restorasi gambut, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, serta masih adanya kelompok pra sejahtera. Selain itu, luasnya kawasan gambut menjadikan pengelolaan ekosistem gambut dan pencegahan karhutla sebagai prioritas. Program yang dilaksanakan antara lain pembangunan green house, pembangunan sumur bor, pengadaan peralatan pemadam kebakaran, serta pemberian bantuan bibit tanaman dan alat pertanian.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga kelembaban gambut, meminimalisir risiko karhutla, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka lapangan pekerjaan. Sinergi antara Pemerintah Kampung, Satgas MPA, BPBD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla, sebagaimana ditegaskan melalui hasil wawancara dengan BPBD yang menyebutkan bahwa wilayah rentan karhutla perlu didukung dengan sarana pemadam dan embung. Data BPBD juga menunjukkan bahwa titik hotspot di Kabupaten Siak masih fluktuatif, sehingga implementasi TAKE dinilai relevan untuk mendorong penurunan hotspot melalui insentif lingkungan. Selain itu, inovasi pembangunan green house, bantuan bibit buah, dan alat pertanian menunjukkan komitmen Kampung Dayun terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi dan ekologis. Bahkan sebelum menerima TAKE, Kampung Dayun telah melaksanakan sejumlah kegiatan berbasis lingkungan seperti pengembangan wisata hijau, pembinaan UMKM, dan pengelolaan pertanian lokal, sehingga wajar jika kampung ini memperoleh insentif cukup besar.

Berbeda dengan Kampung Dayun, Kampung Banjar Seminai memfokuskan program TAKE pada pengelolaan persampahan. Pertumbuhan penduduk dan sistem pengangkutan sampah yang belum

optimal menjadi alasan utama pengajuan program ini. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah turut memperburuk kondisi lingkungan, sehingga Pemerintah Kampung merealisasikan pengadaan sepeda motor roda tiga, tong sampah di setiap RT dan fasilitas umum, serta berbagai aksesoris pendukung kebersihan. Kelompok Pemungut Sampah dibentuk untuk mengangkut dan memilah sampah dari rumah ke rumah, kemudian sampah non-organik dijual untuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang digunakan untuk biaya operasional dan honor petugas. Meski demikian, terdapat kendala berupa sulitnya memperoleh sampah non-organik karena sebagian masyarakat lebih memilih menjualnya langsung kepada pengepul. Tantangan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup menegaskan bahwa sampah non-organik, terutama plastik, memiliki dampak besar terhadap pencemaran udara, tanah, dan peningkatan emisi gas rumah kaca apabila dibakar atau dibuang secara tidak terkelola. Oleh sebab itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar program pengelolaan sampah dapat berkelanjutan serta mendukung pencapaian indikator lingkungan dalam kebijakan TAKE.

Sementara itu, Kampung Teluk Merbau juga menerima insentif TAKE pada tahun 2024 dengan fokus kegiatan pada pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang dikelola oleh BUMKam “Sejahtera”. Program yang dilaksanakan berupa pengadaan kendaraan roda tiga, tempat sampah tiga pilah, serta ratusan tempat sampah satu pilah yang dibagikan ke seluruh rumah warga. Selain itu, pemerintah kampung juga menyediakan cat warna untuk kebutuhan pelabelan dan pemilahan sampah. Program ini bertujuan memperkuat sistem pengelolaan sampah kampung secara terstruktur, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat dapat mengelola sampah secara lebih produktif, sementara kampung memperoleh manfaat ekonomi maupun lingkungan. Dukungan BUMKam juga memperkuat keberlanjutan program sehingga kegiatan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat proyek tahunan, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan di Kampung Teluk Merbau.

2. Kesesuaian Program Dengan Organisasi Pelaksana

Korten menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tuntutan program dengan kapasitas organisasi pelaksana. Dalam hal ini, kemampuan implementator—baik dari aspek sikap, pemahaman, maupun pengetahuan—menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program. Pada konteks Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak, organisasi pelaksana tidak hanya terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mewakili Pemerintah Daerah, tetapi juga melibatkan aktor non-pemerintah seperti NGO yang tergabung dalam Tim Kelompok Kerja (Pokja). Aktor-aktor ini berperan dalam tahapan perencanaan, verifikasi, hingga monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/815/HK/KPTS/2004, Tim Pokja terdiri dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta NGO seperti Fitra Riau. Masing-masing OPD memiliki tugas yang berbeda dalam pengawasan implementasi TAKE. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Gustian dari Bappeda yang menjelaskan bahwa Tim Pokja bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian, verifikasi usulan kegiatan, serta memastikan kesesuaian program dengan tujuan Siak Hijau melalui koordinasi antar-stakeholder.

Koordinasi lintas aktor dalam Tim Pokja menjadi elemen kunci bagi efektivitas implementasi TAKE, terutama untuk menjaga aliran informasi dan memastikan bahwa kegiatan kampung selaras dengan tujuan Siak Hijau. Tim Pokja memiliki beberapa tugas utama, yakni menilai kinerja pemerintah kampung untuk menentukan Indeks Kampung Hijau (IKH), mempertimbangkan calon penerima TAKE, melakukan verifikasi usulan kegiatan, serta memberikan pembinaan teknis bersama Kecamatan. Namun, tidak semua kampung menerima insentif TAKE pada tahun 2024 karena tidak seluruhnya mengikuti

prosedur self assessment atau tidak memenuhi indikator IKH. Kampung yang memenuhi indikator selanjutnya mengajukan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kapasitas lingkungan. Mekanisme implementasi TAKE meliputi penyampaian informasi dari OPD dan NGO kepada kampung melalui Kecamatan, pelaksanaan self assessment oleh kampung, verifikasi proposal oleh Tim Pokja, penetapan besaran insentif, realisasi kegiatan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Fitra Riau sebagai NGO memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan advokasi anggaran hijau yang menjadi fondasi implementasi TAKE. Selain menyusun konsep implementasi, Fitra Riau turut melakukan penyusunan indikator, penilaian, dan evaluasi program melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Menurut penjelasan Bapak Gusmasyah dari Fitra Riau, kebijakan TAKE lahir dari kebutuhan Kabupaten Siak dalam menghadapi persoalan lingkungan seperti karhutla, restorasi gambut, dan konflik lingkungan antara masyarakat dengan perusahaan. Sayangnya, kebijakan TAKE masih kurang tersosialisasi dan cenderung diperlakukan sebagai kebijakan administratif oleh pemerintah kampung, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan masih rendah. Padahal, TAKE tidak hanya bertujuan menyalurkan insentif fiskal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku kelembagaan kampung agar lebih responsif terhadap agenda ekologis.

Pada tingkat implementasi, kampung seperti Dayun menunjukkan kesiapan melalui pemenuhan indikator IKH, mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga inovasi kegiatan lingkungan dan ekonomi. Kampung Dayun bahkan menjadi kampung dengan insentif TAKE tertinggi di Kecamatan Dayun. Menurut Penghulu Nasya Nugrik, berbagai regulasi dan kegiatan lingkungan telah dilakukan jauh sebelum TAKE diberlakukan, sehingga daya dukung ekologi dan ekonomi mampu dijaga secara berkelanjutan. Hal ini juga diperkuat oleh pendampingan Fitra Riau dalam aspek tata kelola, pelaporan, dan pemetaan potensi ekologis.

Sebaliknya, Kampung Banjar Seminaï menyesuaikan usulan kegiatannya berdasarkan kondisi wilayah yang terbatas lahan, sehingga program yang diajukan berfokus pada pengelolaan sampah dan pengadaan angkutan sampah. Menurut Kerani Kampung Bapak Hari Santoso, keputusan tersebut diambil untuk memastikan kegiatan benar-benar relevan dengan kebutuhan lingkungan lokal, bukan sekadar mengikuti pola umum seperti penghijauan. Proses penerimaan TAKE juga mengikuti mekanisme yang sama: self assessment, verifikasi persyaratan, kesesuaian anggaran, dan penyusunan proposal kegiatan.

Kampung Teluk Merbau menghadapi kendala waktu dalam menyelesaikan self assessment dan penyusunan program kegiatan. Meskipun telah memiliki unit pengelolaan sampah melalui BUMKam, kampung ini semula merencanakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun, keterbatasan waktu menyebabkan perubahan program menjadi pengelolaan sampah dengan pengadaan sarana pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antar-aktor berjalan baik, faktor teknis seperti waktu yang terbatas tetap menjadi tantangan dalam kesesuaian implementasi program dengan kapasitas organisasi pelaksana.

3. Kesesuaian Kelompok Sasaran (Pemanfaat) Dengan Organisasi Pelaksana

Implementasi kebijakan memerlukan kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana agar tujuan program dapat tercapai. Mengacu pada kerangka Korten, tingkat keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana pelaksana kebijakan mampu memahami karakteristik masyarakat, menyesuaikan pendekatan dengan konteks lokal, serta menetapkan syarat dan target yang realistis bagi kelompok penerima manfaat. Dalam konteks ini, implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak merupakan contoh nyata bagaimana proses politik, kelembagaan, dan dinamika sosial mempengaruhi efektivitas sebuah program.

Kebijakan TAKE sendiri terbentuk melalui proses politik yang panjang dan kolaboratif, melibatkan Pemerintah Daerah, OPD, serta dukungan advokasi dari NGO—khususnya Fitra Riau—yang mendorong transparansi anggaran berbasis lingkungan. Posisi strategis NGO dalam mendorong TAKE menunjukkan bahwa kebijakan tidak lahir secara spontan, melainkan melalui negosiasi, pembingkaihan isu, serta dukungan teknis yang meyakinkan pemerintah daerah untuk mengadopsi skema insentif ekologis. Namun demikian, implementasinya juga menghadapi resistensi dari beberapa OPD maupun penghulu kampung yang menilai TAKE dapat mengurangi dana kampung karena alokasi berbasis kinerja. Kondisi ini mencerminkan tarik menarik antara idealisme tata kelola hijau dan kebutuhan praktis pendanaan desa.

Pada tingkat implementasi, kolaborasi Tim Pokja—yang terdiri dari OPD dan Fitra Riau—berfungsi sebagai arena utama koordinasi, pendampingan teknis, serta dialog partisipatif dengan pemerintah kampung dan masyarakat. Pola kerja kolaboratif ini memungkinkan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan kemampuan kelembagaan kampung. Hasilnya, ketiga kampung penerima insentif TAKE tahun 2024—Kampung Dayun, Kampung Banjar Seminai, dan Kampung Teluk Merbau—menunjukkan implementasi program yang berbeda sesuai konteks ekologis dan kebutuhan lokal.

Di Kampung Dayun, sinergi antara pemerintah kampung, TK-PPEG, dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menghasilkan program yang berfokus pada pengembangan pertanian ramah lingkungan dan restorasi gambut. Pembangunan green house dan sumur bor, serta pemberdayaan melalui sekolah lapangan, memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan dapat meningkatkan kapasitas sosial-ekologis kampung. Hal ini diperkuat oleh pernyataan anggota TK-PPEG, Bapak Boni Sahat Tua, bahwa green house tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung luar mengenai gambut dan pencegahan karhutla: *“Dampak dari adanya pertanian modern ini tidak hanya pada saat panen, tetapi juga membuka kunjungan sekolah lapangan untuk edukasi lingkungan.”* Pembentukan MPA juga menegaskan kesiapsiagaan kampung terhadap ancaman karhutla, sebagaimana dijelaskan oleh Nuvico Fishuri: *“Kelompok MPA ini harus tetap siaga karena Dayun merupakan kawasan rawan karhutla.”*

Berbeda dari Dayun, Kampung Banjar Seminai mengimplementasikan TAKE melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pengadaan kendaraan angkut sampah dan pembentukan Tim Pemungut Sampah menjadi langkah strategis untuk mengurangi pencemaran dan meningkatkan kebersihan kampung. Tim yang terdiri dari empat orang ini melakukan pengangkutan sampah non-organik secara berkala dan menjualnya kembali untuk menambah PADes. Seperti dijelaskan oleh Muhammad Arif, anggota tim: *“Pengangkutan kami lakukan seminggu sekali, sampah non organik kemudian dijual kepada tengkulak.”* Program ini menunjukkan bagaimana insentif TAKE dapat mendorong penguatan kapasitas kampung dalam tata kelola sampah dan memberikan manfaat ekonomi lokal.

Sementara itu, Kampung Teluk Merbau melaksanakan program pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan keberadaan BUMKam Sejahtera melalui unit bank sampah. Pemerintah kampung mengadakan sarana pengangkutan dan ratusan tempat sampah rumah tangga, sementara unit bank sampah menjalankan sistem *tabungan sampah*. Kepala Unit Bank Sampah, Gunawan, menjelaskan bahwa kegiatan dilakukan secara terjadwal setiap minggu: *“Kami mengembangkan unit bank sampah untuk mendukung Siak Hijau, dengan pengangkutan sampah per dusun dan sistem tabungan bagi masyarakat.”* Model ini tidak hanya mendukung kebersihan lingkungan, tetapi juga membentuk perilaku baru dalam memilah dan menabung sampah yang memiliki nilai ekonomis.

Secara keseluruhan, implementasi TAKE di tiga kampung penerima insentif memperlihatkan bahwa kesesuaian antara organisasi pelaksana, karakteristik masyarakat, serta konteks ekologis merupakan kunci keberhasilan skema insentif ekologis. Melalui pendampingan teknis, dialog partisipatif,

dan penguatan kelembagaan kampung, TAKE mampu mendorong perubahan perilaku kolektif serta meningkatkan kapasitas lokal dalam mewujudkan tujuan Siak Hijau dan pembangunan berkelanjutan.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Di Kabupaten Siak Tahun 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak tahun 2024 terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup tiga aspek utama: **komitmen organisasi pelaksana, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran**. Komitmen Pemerintah Kampung menjadi faktor paling menentukan karena mencerminkan keseriusan dan political will dalam menjalankan program lingkungan secara berkelanjutan. Kapasitas sumber daya manusia juga berpengaruh besar, karena pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pelaksana menentukan kualitas implementasi serta efektivitas perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, ketersediaan anggaran yang memadai, regulasi kampung, dan dukungan kelembagaan turut memastikan program berjalan terarah dan berkelanjutan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi **peran NGO dan budaya masyarakat**. Keterlibatan NGO seperti Fitra Riau berfungsi sebagai katalisator peningkatan kapasitas teknis, tata kelola, transparansi anggaran, serta pembentukan jejaring kebijakan. Di sisi lain, budaya masyarakat menjadi penentu tingkat penerimaan dan partisipasi; budaya yang mendukung pelestarian lingkungan memperkuat implementasi, sedangkan budaya yang kurang peduli menjadi hambatan sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, interaksi antaraktor, kolaborasi, dan respons masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan TAKE.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat melalui beberapa kesesuaian. **Pertama**, kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran. Dalam hal ini, implementasi kebijakan TAKE memiliki anggaran yang direalisasikan untuk skema TAKE pada Kampung masih pada posisi inkonsistensi. Anggaran melalui ADK yang terjadi penurunan, merefleksikan adanya dinamika dalam penganggaran sehingga kapasitas kalkulasi teknokratis dari Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali. Sedangkan anggaran yang bersumber dari dana DBH DR dapat mendorong tunjangan dari program kegiatan Kampung melalui mekanisme yang ditetapkan. Pergeseran anggaran serta perbedaan sumber keuangan antara ADK dan DBH DR memperlihatkan eksistensi kebijakan TAKE belum ditopang oleh kerangka fiskal yang konsisten. Ketergantungan pada sumber dana yang berubah-ubah mengindikasikan adanya orientasi fiskal daerah terhadap instrumen berbasis ekologi masih lemah dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. **Kedua**, adanya kesesuaian program dengan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana disini terdiri dari Tim Pokja yang didalamnya bekerja sama dengan NGO yaitu Fitra Riau. Tim Pokja dan NGO yang telah menentukan batasan indikator penerima TAKE tahun 2024, dan Kampung harus mengikuti alur dan mekanisme yang telah dibuat oleh Tim Pokja. Indikator tersebut, dibuat untuk menentukan besaran jumlah anggaran yang didapatkan oleh Kampung. Kolaborasi tersebut mengadopsi prinsip *collaborative governance* yang menempatkan Pemerintah Daerah dan mitra

dalam mencapai kepentingan. Pemerintah Daerah menggunakan kolaborasi untuk mempercepat implementasi tanpa harus memperkuat kapasitas birokrasi secara internal, sementara NGO memanfaatkan ruang kolaboratif untuk memperluas agenda advokasi dan pengaruhnya dalam proses kebijakan. **Ketiga**, adanya kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian ini meliputi adanya koordinasi antara Kampung dengan lembaga masyarakat ditingkat Kampung dalam mengimplementasikan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis ekologi (TAKE) tahun 2024 agar memiliki dampak yang nyata terhadap lingkungan masyarakat. Implementasi TAKE di tingkat Kampung realitasnya sebagian belum mencerminkan praktik keberlanjutan yang ideal, karena pada pelaksanaannya lebih berorientasi pada pemenuhan administratif dan capaian program jangka pendek. Serta transformasi perilaku ekologis dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan belum terwujud secara komprehensif di tingkat komunitas. Perilaku dari masyarakat yang menjadi salah satu orientasi program dari kebijakan TAKE juga belum terlihat, karena program kegiatan juga lebih berfokus hanya pada penyerapan anggaran.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi TAKE di kabupaten siak tahun 2024 terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari komitmen organisasi pelaksana, sumberdaya manusia, dan anggaran. Komitmen organisasi dinilai sebagai fondasi utama dalam implementasi kebijakan atau program dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya yang memadai yang mempengaruhi dari pelaksanaan kualitas kebijakan maupun program. Serta anggaran yang memadai dan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan program kegiatan terkait pembangunan berkelanjutan. Faktor eksternal terdiri dari ketelibatan NGO dan budaya masyarakat. Walaupun secara konsep kerangka dalam kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan NGO sudah tepat dan memberikan landasan koordinasi yang lebih inklusif, relasi antar aktor belum sepenuhnya setara dan masih didominasi kepentingan strategis.

5. SARAN

Untuk menghasilkan Implementasi Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak yang lebih baik dalam mendorong kebijakan siak kabupaten hijau, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan TAKE yang dilaksanakan ditingkat Kampung diharapkan mengoptimalkan anggaran yang diterima benar-benar berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Program ini harus memiliki fokus pada hasil ekologi dari program dan kebijakan, adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih peduli dan aktif menjaga lingkungan.
2. Kolaborasi dari aktor yang terlibat lebih meningkatkan kebutuhan secara ekologis dan berkelanjutan, tidak serta merta hanya untuk kepentingan. Karena TAKE adalah skema kebijakan anggaran berbasis ekologi yang telah menjadi komitmen politik dan representasi kebijakan daerah Kabupaten Siak, yang mana sebagai salah satu daerah yang menjadi pionir dalam pengimplementasian TAKE di Provinsi Riau.
3. Perlunya penguatan kerangka fiskal yang lebih stabil untuk mendukung keberlanjutan kebijakan TAKE. Pemerintah Daerah perlu menempatkan TAKE sebagai *green budgeting* untuk melindungi anggaran dari fluktuasi tahunan dan mengurangi ketergantungan melalui anggaran yang bersifat tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anto, A., Mappasere, F. A., & Chandra, D. (2024). *Impacts and Challenges of Implementing Ecological Fiscal Transfers: A Systematic Literature Review of Indonesia's Policies*. *Jurnal Public Policy*, 10(3), 177. <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i3.9415>
- [2]. Aviv, M., Putra, A., Makhya, S., Mukhlis, M., & Rosalia, F. (2023). *The Urgency of Ecology-Based Fiscal Transfer Policy Ideas in Lampung Province*. 3(4), 414–420.
- [3]. Busch, J., Rana, P., & Singh, R. (2020). *Did India's ecological fiscal transfers incentivize state governments to increase their forestry budgets? Environmental Research Communications*, 2(3)
- [4]. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [5]. Firdaus, E., Mardiana, Andrikasmi, S., & Handoko, T. (2024). *Siak green policy in environmental political flows in Indonesia: Political policy perspectives, gender mainstreaming and public participation*. *E3S Web of Conferences*, 506, 10–16. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450602007>
- [6]. Food and Agriculture Organization. (2020). *Global Forest Resources Assessment 2020*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9825en>
- [7]. G. Guevarrato, G. Gusmansyah, and R. Fitriyani, *Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Sept. 2022*
- [8]. Ghony, M. D. *Jenis Penelitian Deskriptif*. In *Metode Penelitian Kualitatif* (p.13). Yogyakarta: Ar-ruzz Media. (2016)
- [9]. Hadi Prayitno, K. D. (2019). *Analisis Kontribusi Anggaran Daerah Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Hijau Di Kabupaten Siak*. *Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 1125–1137.
- [10]. Handoko, T., Syofian, ., & Tinov, M. . T. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 102. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1904>
- [11]. Haryanto, J. T. (2015). *Studi ecological fiscal transfer sebagai potensi pendanaan lingkungan di daerah*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 252-266.
- [12]. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [13]. Kabullah, M. I. (2022). *The innovation of ecological fiscal transfers policy at Siak Regency*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1041(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1041/1/012040>
- [14]. Mumbunan, S., Ring, I., & Lenk, T. (2012). *Ecological fiscal transfers at the provincial level in Indonesia*. *UFZ Discussion Papers*, 6. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2010.01225.x>
- [15]. Subhan, M., Meiwanda, G., & Arya Putri, R. (2022). *Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350216>
- [16]. Wicaksono, B., Marta, A., Febrina, R., Rafi, M., & Gusmansyah. (2024). *Ecological Fiscal Transfer : Kebijakan dan Implementasi untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit : Asadel Limasindo Teknologi.
- [17]. Wicaksono, B., Marta, A., Febrina, R., Rafi, M., Gusmansyah, G., & Hergianasari, P. (2025). *Innovation and Collaboration Model Based on Ecological Fiscal Transfer Approach: Case Study on Green Siak Regency Policy Development*. *E3S Web of Conferences*, 611, 1–11. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561103004>